



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN- PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya UNICEF Dalam Menangani Kasus *Bacha Bazi*
di Afghanistan Tahun 2007-2015

Skripsi

Oleh

Made Ayu Ratih Febrianti

2017330138

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Terakreditasi A

SK BAN- PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya UNICEF Dalam Menangani Kasus *Bacha Bazi*
di Afghanistan Tahun 2007-2015

Skripsi

Oleh

Made Ayu Ratih Febrianti

2017330138

Pembimbing

Ratih Indraswari, S.IP., M.A

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Made Ayu Ratih Febrianti
Nomor Pokok : 2017330138
Judul : Upaya UNICEF Dalam Menangani Kasus *Bacha Bazi* di Afghanistan
Tahun 2007-2015

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 27 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: _____

Sekretaris

Ratih Indraswari, S.IP., MA

: _____

Anggota

Mireille Marcia Karman, M.Litt.

: _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Made Ayu Ratih Febrianti

NPM : 2017330138

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya UNICEF Dalam Menangani Kasus *Bacha Bazi* di Afghanistan
Tahun 2007-2015

Dengan ini menyatakan bahwa tulisan ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Januari 2020



Made Ayu Ratih Febrianti

ABSTRAK

Nama : Made Ayu Ratih Febrianti

NPM : 2017330138

Judul : Upaya UNICEF Dalam Menangani Kasus *Bacha Bazi* di Afghanistan Tahun 2007-2015

Berdasarkan konvensi perlindungan hak anak, negara wajib memastikan terpenuhi dan terlindunginya hak anak dari segala ancaman yang ada. Namun ratifikasi yang dilakukan negara tidak serta merta menjamin terlindunginya hak anak.

Afghanistan merupakan salah satu negara dengan tingkat pelanggaran hak anak yang tinggi, khususnya terkait dengan eksploitasi seksual yang dikenal sebagai praktik *bacha bazi*. Dalam laporan UNODC terkait perdagangan manusia di Afghanistan dari 287 kasus, 180 adalah kasus perdagangan terhadap anak dengan 152 anak laki-laki sebagai korban. Terkait dengan laporan perdagangan manusia global, 95% perdagangan manusia dilakukan dengan tujuan eksploitasi seksual. Melihat tingginya resiko anak sebagai korban eksploitasi seksual, UNICEF berupaya untuk membantu pemerintah dalam memperjuangkan hak anak di Afghanistan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep fungsi organisasi internasional oleh Clive Archer guna menjawab pertanyaan penelitian “**apa upaya yang dilakukan UNICEF dalam menangani kasus *bacha bazi* di Afghanistan pada 2007-2015.**” Sejak program *Child Protection Action Network Afghanistan* (2007) diinisiasi, UNICEF telah berupaya untuk membantu pemerintah dalam menangani kasus *bacha bazi* di Afghanistan sejalan dengan fungsinya sebagai organisasi internasional.

Sejak 2007- 2015, UNICEF membantu pemerintah dalam **mengagregasi dan mengartikulasikan** kepentingan negara dengan mengkaji mekanisme perlindungan anak di Afghanistan. UNICEF menjalankan **fungsi norma, pembuatan dan penerapan aturan** melalui advokasi kepada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan perlindungan terhadap anak, khususnya korban eksploitasi seksual. Dalam **fungsi rekrutmen** UNICEF secara aktif melibatkan masyarakat dalam mengimplementasikan program CPAN. Bekerjasama dengan institusi lokal dalam melakukan **fungsi sosialisasi** guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak anak. Sejalan dengan upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang dijalankan melalui **fungsi informasi** dalam bentuk publikasi laporan tahunan dan hasil penelitian terkait isu pelanggaran hak anak. Mendukung pemerintah melalui bantuan dana dan evaluasi program CPAN dalam menjalankan **fungsi operasional**.

Kata Kunci: UNICEF, Eksploitasi seksual anak, *Bacha Bazi*, hak anak, Afghanistan.

ABSTRACT

Name : Made Ayu Ratih Febrianti

Student ID : 2017330138

Title : *UNICEF's Effort in Addressing the Bacha Bazi Cases in Afghanistan 2007-2015.*

Based on the convention on the rights of the child, the state is obliged to ensure that children's rights are fulfilled and protected from all threats that exist. However, the ratification carried out by the state does not guarantee the protection of children's rights. Children are still part of the most vulnerable group to all forms of crime particularly in sexual exploitation.

Afghanistan is one of the countries with a high level of violation of children's rights, particularly in sexual exploitation known as the practice of bacha bazi. In the UNODC report related to human trafficking in Afghanistan, out of 287 cases, 180 were cases of trafficking against children with 152 boys as victims. According to reports on global human trafficking, 95% of human trafficking is carried out for the purpose of sexual exploitation. Seeing the risk of children as victims of exploitation, UNICEF seeks to assist the government in fighting for children's rights in Afghanistan.

In this study, the author uses the concept of the function of international organizations by Clive Archer to answer the research question "what efforts did UNICEF do in the case of bacha bazi in Afghanistan in 2007-2015." Since the Child Protection Action Network Afghanistan program (2007) was initiated, UNICEF has been ready to assist the government in addressing the bacha bazi case in Afghanistan in line with the function of international organization.

*Since 2007-2015, UNICEF assisted the government in **aggregating and articulating** the interests of the state by examining child protection mechanisms in Afghanistan. UNICEF carries out the function of **norms, making and implementing rules** through advocating for the government to develop policies for the protection of children, especially victims of sexual exploitation. In its **recruitment** function, UNICEF actively involves the community in implementing the CPAN program. Work together with the local institution in carrying **socialization** functions to increase community awareness about protecting children's rights. In line with the efforts to increase public awareness and knowledge carried out through the **information** function in the form of publication of annual reports and research related to child rights issues. Supporting the government through financial assistance and evaluation of the CPAN program in carrying out **operational** functions.*

Keywords: *UNICEF, Child sexual exploitation, Bacha Bazi, children's rights, Afghanistan.*

KATA PENGANTAR

Segala hormat dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widhi karena segala berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian. Penulis pun berterima kasih kepada semua pihak yang senantiasa membimbing dan mendukung penulis dalam menjalankan penelitian.

Penelitian ini memaparkan mengenai permasalahan eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Afghanistan. Kasus ini dikenal sebagai praktik *Bacha bazi*, yang mana anak-anak dijadikan objek seksual oleh para pria di Afghanistan. Pemerintah Afghanistan belum dapat secara maksimal mengatasi kasus ini, mengingat sumber daya yang dimiliki cukup terbatas. Sehingga dibutuhkanannya peran organisasi internasional yang berfokus pada isu-isu perlindungan hak Anak. Fokus utama dari penelitian ini adalah upaya apa yang dilakukan UNICEF dalam membantu pemerintah menangani kasus *bacha bazi* di Afghanistan.

Pesan yang ingin disampaikan penulis melalui penelitian ini adalah pentingnya kita, sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung pemerintah dalam memastikan terlindunginya hak anak. Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Penelitian ini belum sempurna, sehingga penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran.

Bandung, 11 Januari 2021
Made Ayu Ratih Febrianti

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Ida Sang Hyang Widhi ,

Tanpa berkat dan bimbingan- Nya, saya tidak akan bisa melalui proses pembelajaran ini dengan baik.

Keluarga Ratna,

Terima kasih untuk doa, dukungan dan nasehat yang selalu menyertai. Terima kasih khusus untuk Mama dan Papa yang selalu konsisten bertanya tentang perkembangan skripsi saya. Untuk Deliana, Selvia, dan Dina yang selalu memberikan semangat tanpa henti sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Kepada Mas Purwadi, dan Mba Ratih,

Selaku dosen pembimbingan rancangan penelitian dan skripsi saya ucapkan banyak terima kasih. Terimakasih Mas Pur, karena dorongannya saya bisa percaya diri dalam mengangkat topik ini. Dan khususnya banyak terimakasih untuk Mba Ratih yang selalu berhasil memberikan saya pencerahan ketika saya kebingungan. Karena Mba Ratih, saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sangat baik.

Kepada seluruh pengajar dan staff HI Unpar,

Terima kasih kepada seluruh dosen dan staff HI Unpar yang sudah membuat proses belajar mengajar menjadi menyenangkan.

Dayu, Michelle, Kirana, Ratu, Fatema, Indra, Hendra, Candra,

Terima kasih banyak untuk kedelapan teman SMA saya yang selalu tanggap ketika saya butuh bantuan. Terima kasih banyak untuk semua doa, dukungan, saran dan bantuannya. Love you guys!

Nadhira, Angela, Dini, Theresa, Nadine, Maria

Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk keluarga kecil saya di Bandung. Terima kasih untuk semua dukungan, doa, teriakan, makian, tawa, tangisan, dan pelajaran selama tiga setengah tahun kemarin. Tanpa kalian mungkin masa kuliah saya tidak akan seberwarna ini. Semoga kita segera dipertemukan lagi ya, ratih sayang planet lushol dan maria. SEE YOU AROUND.

Saras, Erma, Alya, Verlin, Adit, dst

Terima kasih banyak karena sudah menjadi teman-teman yang sangat baik dan menghibur selama tiga setengah tahun ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya dilain kesempatan. Love you all!!

Laksmi, Saras, Regina, Sasmitha dan Chikita

Terima kasih sudah menjadi teman beribadah yang baik. Ditunggu ibadah bersama di Bali. Love you girls.

Anak Bimbingan Mba Ratih (9)

Terima kasih untuk Adel, Adin, Sabila, Jessica, Dafa, Regina, Reiza, dan Virgi, delapan anak beruntung yang menjadi anak angkat Mba Ratih. Terimakasih untuk semangat, doa dan dukungannya, semoga kita bisa bertemu lagi dilain kesempatan!!!

Delegasi Italy (9)

Terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang sudah diberikan kepada saya, khususnya dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih karena selalu menerima pantun dan tebak-tebakan receh saya hingga subuh dengan tangan terbuka. Saya bersyukur bertemu dan bekerja bersama kalian, ti amo!!

Teman-Teman HI 2017,

Terimakasih banyak untuk semua pelajaran dan semangatnya, sampai bertemu lagi!.

Bandung, 11 Januari 2021
Made Ayu Ratih Febrianti

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	4
ABSTRAK	5
ABSTRACT	6
KATA PENGANTAR	7
UCAPAN TERIMA KASIH	8
DAFTAR GAMBAR	12
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang Masalah	13
1.2. Identifikasi Masalah	18
1.2.1. Deskripsi Masalah	18
1.2.2. Pembatasan Masalah	22
1.2.3. Pertanyaan Penelitian	23
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	24
1.3.1. Tujuan Penelitian	24
1.3.2. Kegunaan Penelitian	24
1.4. Kajian Literatur	24
1.5. Kerangka Pemikiran	28
1.6. Metode Penelitian	39
1.6.1. Metode Penelitian	39
1.6.2. Jenis Penelitian	39
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	39
1.7. Sistematika Pembahasan	40
BAB II	42
UNICEF SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL YANG MEMPERJUANGKAN HAK ANAK	42
2.1 Latar Belakang terbentuknya United Nation International Children's Fund (UNICEF)	42
2.1.1 Klasifikasi UNICEF Berdasarkan Keanggotaannya	44
2.1.2 Struktur Organisasi UNICEF	44
2.1.3 Visi dan Misi UNICEF Dalam Melindungi Hak Anak	47
2.1.4 Tujuan dan Aktivitas UNICEF	48
2.1.5 Peran dan Fungsi UNICEF	50
2.2 UNICEF dan Isu Eksploitasi Seksual Terhadap anak	51
	10

2.2.1	UNICEF Regional Asia Selatan	53
2.2.2	UNICEF Afghanistan	55
BAB III		56
PRAKTIK BACHA BAZI DI AFGHANISTAN		56
3.1	Pengaruh Kondisi Domestik Afghanistan Terhadap Upaya Perlindungan Anak	56
3.1.1	Kondisi Geografis yang Mempengaruhi Kondisi Keamanan Anak	56
3.1.2	Kondisi Sosial dan Politik Afghanistan yang Mempengaruhi Instabilitas Keamanan Anak	57
3.1.3	Tingginya Angka Kemiskinan di Afghanistan Mengancam Keselamatan Anak	59
3.2	Latar Belakang Praktik Eksploitasi Seksual Bacha Bazi	60
3.2.1	Faktor Pendorong Praktik Bacha Bazi	63
3.2.2	Dampak Negatif dari Praktek Bacha Bazi	66
3.3	Peran Pemerintah Afghanistan Dalam Menangani Kasus Bacha Bazi	68
BAB IV		70
UPAYA UNICEF DALAM MENANGANI PRAKTIK BACHA BAZI		70
4.1	Tantangan UNICEF Dalam Menangani Praktik Bacha Bazi	70
4.2	Fungsi UNICEF di Afghanistan	71
4.2.1	Articulation and Aggregation: Melalui Konvensi dan Peninjauan Undang-Undang	71
4.2.2	Norms : Mengadvokasi Pemerintah Untuk Merevisi Aturan Perlindungan Anak	73
4.2.3	Recruitment : Melibatkan Masyarakat Lokal Dalam Program Perlindungan Anak	75
4.2.4	Socialization: Bekerjasama dengan Pemerintah dan Institusi Lokal Dalam Melakukan Kampanye	76
4.2.5	Rule making : Mengadvokasi Pemerintah Terkait Aturan Hukum	78
4.2.6	Rule application : Monitoring Program Pemerintah	79
4.2.7	Information: Menerbitkan Laporan Tahunan dan Hasil Penelitian	80
4.2.8	Operation: Mendukung Pemerintah Melalui Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Pendanaan	81
BAB V		84
KESIMPULAN		84
DAFTAR PUSTAKA		87
Bibliography		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta ratifikasi The Convention on the Rights of the Child.....	18
Gambar 2	Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 3	Peta Wilayah Afghanistan.....	57
Gambar 4	Praktek Bacha Bazi di Afghanistan.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu terlepas dari kewarganegaraan, jenis kelamin, etnis, agama, bahasa, atau status lainnya. Setiap individu memiliki hak yang sama dan layak mendapatkannya tanpa diskriminasi atau hambatan dari pihak manapun. Untuk itu pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara memiliki peran penting dalam melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia setiap individu. Sejalan dengan peran negara dalam Konvensi Wina 1993, negara bertanggung jawab dalam melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia serta segala bentuk kebutuhan mendasar, terlepas dari sistem politik, ekonomi dan budayanya.¹

Pada tingkat internasional, *the Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) dalam *the Universal Declaration of Human Rights* membentuk sembilan agenda utama terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Salah satu agenda yang dicanangkan dalam deklarasi tersebut adalah perlindungan Hak Anak.² Serupa dengan Hak Asasi Manusia, Hak Anak adalah hak khusus yang dimiliki oleh individu dibawah 18 tahun yang perlu di hargai dan di lindungi.³

Menurut *The United Nations Children's Fund* (UNICEF), setiap anak memiliki hak yang sama pentingnya dengan individu lain. UNICEF merangkum beberapa alasan yang membuat Hak Anak menjadi penting dan harus diperjuangkan. Pertama, Anak merupakan individu yang utuh bukan objek atau kepemilikan individu lainnya.⁴ Anak merupakan individu yang memiliki

¹ "What are Human Rights?", OHCHR, diakses pada 1 Maret 2020, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>

² "Universal Human Rights Instruments", OHCHR, diakses pada 1 Maret 2020, <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx>

³ "Convention on the Rights of the Child", OHCHR, diakses pada 1 Maret 2020, <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>

⁴ "Why Child Rights Matter" UNICEF, diakses pada 1 Maret 2020, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-why-they-matter>

Hak untuk didengarkan dan menyampaikan pendapat seperti apa yang tertuliskan pada pasal 12 dan 13 dalam *Convention on the Rights of the Child*.⁵ Dengan demikian, negara harus menjamin anak dapat memperoleh haknya dalam berpendapat dan mengekspresikan dirinya tanpa adanya hambatan. Anak harus diberikan kesempatan untuk didengarkan baik secara langsung maupun melalui perwakilan tertentu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁶

Alasan kedua, anak sebagai individu yang masih bergantung pada orang dewasa. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang paling dasar sebagai tempat anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Pasal 18 dalam *Convention on the Rights of the Child* menuliskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Negara harus memastikan orang tua telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan memastikan anak mendapatkan akses sosial yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Anak pun berhak mendapatkan perlindungan apabila anak tidak hidup bersama orang tua kandung seperti yang tertulis dalam pasal 20 dan 21 dalam *Convention on the Rights of the Child Article*.⁷

Alasan berikutnya adalah masa depan anak dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat sekitar. Lingkungan dan masyarakat tempat anak-anak tumbuh dan berkembang memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mempengaruhi masa depan anak, baik dalam bentuk negatif maupun positif. Ketika terjadi perubahan terhadap lingkungan atau masyarakat sekitarnya— dalam konteks negatif, yang berupa konflik domestik— akan berdampak buruk terhadap masa depan anak. Kondisi ini kerap kali ditemukan di negara-negara dengan intensitas konflik yang tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak secara tidak langsung akan kehilangan haknya untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan damai.⁸

⁵ "Convention on the Rights of the Child," OHCHR, Article 12 and 13.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid, Article 20 and 21.

⁸ "Why Child Rights Matter", UNICEF.

Selain dikategorikan sebagai individu yang berusia dibawah 18 tahun, anak dikategorikan sebagai individu yang rentan terhadap situasi tertentu di masyarakat. Kerentanan dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang dalam melindungi kepentingan pribadinya. Kondisi ini cenderung menunjukkan tingginya resiko individu sebagai korban eksploitasi. Sehingga anak dikategorikan sebagai individu yang cenderung rentan karena anak-anak belum mampu untuk melindungi kepentingan pribadinya, seperti hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan.⁹

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu konsep kejahatan yang ditujukan kepada individu yang berusia dibawah 18 tahun. Tindakan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam bentuk seperti kekerasan fisik, seksual, dan emosional.¹⁰ Pentingnya perlindungan Hak Anak dari tindakan kekerasan tertulis pada pasal 19 dalam *Convention on the Rights of the Child*, yang disebutkan bahwa negara harus mengambil segala bentuk tindakan guna untuk memastikan terlindunginya anak dari tindakan kekerasan fisik atau mental, pelecehan, penganiayaan dan segala bentuk eksploitasi lainnya.¹¹

Untuk memastikan terpenuhinya dan terlindunginya Hak Anak OHCHR membentuk konvensi khusus, salah satunya adalah *Operational Protocol to the Convention on the Rights of Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (CRC-OPSC). Kejahatan terhadap anak diklasifikasikan berdasarkan tiga tujuan, meliputi: tindakan kejahatan dalam tujuan untuk diperdagangkan; tujuan prostitusi; dan tujuan pornografi.¹² Dalam CRC-OPSC perdagangan anak diartikan sebagai segala bentuk aktivitas atau transaksi yang mana

⁹ "Vulnerable Populations in Safeguarding Children", Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues, 30 September 2016, diakses pada 1 Maret 2020, <https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcsbi/sites/default/files/6%20Vulnerable%20Populations%20Safeguarding%20Children%209.30.16.pdf>

¹⁰ "Violence Against Children" UNICEF, Desember 2015, diakses pada 1 Maret 2020, <https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/>

¹¹ "Convention on the Rights of the Child," OHCHR Article 19.

¹² The Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, "Operational Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale, prostitution and child pornography," May 2000, Article 2 <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx>

anak dipindahkan oleh individu atau kelompok tertentu guna memperoleh imbalan atau keuntungan materil. Dalam konteks perdagangan, aktivitas ini ditujukan untuk eksploitasi seksual.¹³

Dalam *The Convention on the Rights of Child* eksploitasi seksual terhadap anak dipahami sebagai tindakan eksploitasi anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang ilegal. Eksploitasi seksual terhadap anak dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah *Grooming*. *Grooming* adalah ketika pelaku membangun hubungan emosional dengan korban dengan tujuan untuk memanipulasi, mengeksploitasi dan melakukan pelecehan. Selain melakukan *grooming* terhadap korbannya, pelaku memanipulasi korban dengan memberikan hadiah sebagai imbalan ketika korban bersedia melakukan aktivitas seksual tertentu.¹⁴

Selain dilakukan secara langsung eksploitasi seksual terhadap anak pun dapat dilakukan melalui internet. Target dari eksploitasi seksual online ini adalah anak-anak yang terkoneksi dengan jaringan internet. Eksploitasi seksual *online* terhadap anak dilakukan dengan menyebarkan bukti-bukti tindakan seksual korban melalui foto, video dan percakapan seksual antara dua pihak—pelaku dan korban. Bukti-bukti tersebut tidak jarang dijual kepada oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.¹⁵

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam masa depan anak. Dampak yang ditimbulkan cukup signifikan terhadap kesehatan mental, khususnya bagi para korban. Korban mengalami trauma berkepanjangan yang didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penggunaan kekerasan. Trauma yang dialami korban berkaitan dengan kondisi *powerlessness* yang mana dengan adanya penggunaan kekerasan menyebabkan korban merasa cemas dan takut untuk melakukan perlawanan. Selain

¹³ Ibid, Article 3.

¹⁴ "What is Grooming", NSPCC, diakses pada 1 Maret 2020, <https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/grooming/>

¹⁵ Ibid.

menimbulkan trauma jangka panjang, anak-anak yang menjadi korban kemungkinan besar sulit untuk kembali percaya pada orang lain, menarik diri dari lingkungan sekitar, depresi dan pada akhirnya melakukan percobaan bunuh diri.¹⁶

Melihat dampak yang disebabkan dari eksploitasi seksual terhadap anak, negara harus melakukan segala macam tindakan sebagai upaya untuk melindungi Hak Anak agar terbebas dari tindakan kekerasan dan terlindungi dari hal-hal berbahaya.¹⁷ Hal tersebut sejalan dengan peran negara yang tertuang dalam *The Convention on the Rights of Child* untuk memastikan terpenuhi dan terlindunginya Hak Anak dari segala bentuk ancaman yang ada. Negara pun wajib memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama terkait pemenuhan haknya tanpa terhalang oleh kewarganegaraan, ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan status lainnya.¹⁸

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk ancaman global, sehingga dibutuhkan kesadaran kolektif terkait dengan upaya perlindungan anak. Dengan melihat permasalahan ini sebagai ancaman global maka diperlukannya kerjasama antara negara dan aktor non-negara. Kerjasama merupakan salah satu upaya yang efektif untuk mendorong tercapainya suatu tujuan. Kerjasama dipahami sebagai suatu tindakan bersama yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Dalam pembahasan ini tujuan dari kerjasama antara negara dan aktor non-negara adalah untuk menyelesaikan permasalahan global, yaitu eksploitasi seksual terhadap anak.

Salah satu aktor non-negara yang berfokus pada perlindungan anak adalah *the United Nations Children's Fund* (UNICEF). UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada pemenuhan dan

¹⁶ Lynn Rew, "Long Term Effects of Childhood Sexual Exploitation" *Issues in Mental Health Nursing*, Vol 10 (2009), DOI: 10.3109/01612848909140847

¹⁷ "Convention on the Rights of the Child," OHCHR, Article 19 dan 33

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Simone Francescon Cittolin, "Cooperation: A Concept Analysis," *Asian Journal of Business Management Studies* vol 9(2): 29, diakses pada 16 Maret 2020, ISSN: 2222-1387


perlindungan Hak Anak. Sebagai organisasi internasional yang berkomitmen terhadap pemenuhan Hak Anak, UNICEF menyusun beberapa agenda utama yang meliputi, perlindungan anak, *Child survival*, pendidikan, kebijakan sosial, *UNICEF in emergencies*, gender, inovasi terhadap anak, logistik dan pengadaan, serta penelitian dan analisis.²⁰

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Banyaknya negara yang terlibat dalam konvensi perlindungan anak tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu praktik eksploitasi seksual terhadap anak di Afghanistan—*Bacha Bazi*— yang masih terus terjadi walaupun Afghanistan telah meratifikasi konvensi perlindungan Hak Anak.

Gambar 1 Peta ratifikasi *The Convention on the Rights of the Child*



Sumber: OHCHR, “Convention on the Right of tne Child,” <https://indicators.ohchr.org/>, diakses pada 29 Januari 2021

Peta diatas merupakan hasil laporan *The Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) bahwa sebanyak 196 negara telah meratifikasi *the Convention on*

1. ²⁰ “What we do,” UNICEF, diakses pada 28 Maret 2020, <https://www.unicef.org/what-we-do>

the Rights of the Child dan sebanyak 176 negara telah meratifikasi *the Operational Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*.²¹ Hampir seluruh negara telah meratifikasi perjanjian terkait dengan perlindungan Hak Anak, namun kasus terkait dengan pelanggaran Hak Anak masih terus terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran Hak Anak yang marak terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak melalui praktik eksploitasi.²²

Pada 1994 Afghanistan secara resmi telah meratifikasi *the Convention on the Rights of the Child:1990* dan telah meratifikasi protokol perlindungan anak dari segala bentuk perdagangan, prostitusi dan pornografi pada 2002.²³ Dalam protokol tersebut dijelaskan bahwa negara wajib berperan aktif dalam memberantas segala bentuk perdagangan, prostitusi dan pornografi anak sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Salah satu kesepakatan yang tertuang dalam protokol tersebut adalah negara minimal memasukan tiga agenda perlindungan anak— meliputi perdagangan, prostitusi, dan pornografi terhadap anak— dibawah hukum pidana negaranya.²⁴

Namun pada kenyataannya Hak Anak di Afghanistan belum sepenuhnya terlindungi, bahkan cenderung terancam. Di Afghanistan anak-anak sangat rentan terhadap perdagangan manusia, khususnya dengan tujuan eksploitasi seksual. Menurut *International Organization for Migration (IOM)* anak laki-laki di Afghanistan memiliki resiko lebih tinggi sebagai korban eksploitasi seksual karena didukung oleh praktik lokal, *Bacha Bazi*.²⁵

²¹ "Status of Ratification Interactive Dashboard", OHCHR, diakses pada 2 Maret 2020, <https://indicators.ohchr.org/>.

²² "Sexual violence against children", UNICEF, diperbaharui pada 28 September 2018, diakses pada 2 Maret 2020, https://www.unicef.org/protection/57929_58006.html.

²³ "Status of Ratification Interactive Dashboard," OHCHR.

²⁴ The Office of the High Commissioner for Human Rights, Volume 2171, A- 27531," Optional Protocol to The Convnetion on The Right of The Child on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography," 25 Mei 2020, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc-sale.pdf>

²⁵ International Organization for Migration (IOM), "Trafficking in Person in Afghanistan," Juni 2008, diakses pada 2 Maret 2020, https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/afghanistan/iom_report_trafficking_afghanistan.pdf

Pada 2016, *the United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) melaporkan terdapat 11 kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak. Dalam 11 kasus kekerasan yang dilaporkan UNAMA, empat diantaranya adalah laporan terkait praktik *Bacha Bazi*. Praktik ini melibatkan pelecehan seksual dan kekerasan yang cenderung dilakukan oleh orang-orang berkuasa terhadap anak laki-laki di Afghanistan. Seperti dalam empat kasus yang dilaporkan UNAMA, pelaku praktek *Bacha Bazi* adalah aparat keamanan dan pertahanan nasional.²⁶

Praktik *Bacha Bazi* didefinisikan sebagai sebuah praktik lokal yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak laki-laki dengan tujuan eksploitasi seksual. Korban dari *Bacha Bazi* adalah anak laki-laki yang berusia 10-18 tahun. Berdasarkan laporan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) pelaku praktik *Bacha Bazi* “memelihara” satu atau lebih anak laki-laki untuk dipekerjakan dan diberi upah sebagai, koki dan pelayan. Tidak hanya dipekerjakan sebagai pelayan, korban *Bacha Bazi* akan menjadi objek penghibur dengan berdandan dan menari seperti perempuan.²⁷

Berdasarkan laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) korban dari tindakan kejahatan perdagangan manusia di Afghanistan didominasi oleh anak-anak. Berdasarkan kategori usia, dari 287 korban perdagangan manusia, 180 korban adalah anak-anak. Dan apabila korban dikategorikan berdasarkan gender, 152 diantaranya adalah laki-laki.²⁸ Dalam laporan perdagangan manusia global tersebut pun dijelaskan bahwa hampir 95% tindakan kejahatan perdagangan manusia di Afghanistan dilakukan dalam bentuk eksploitasi seksual.²⁹

²⁶ United Nations Security Council (SC), “Report on Conflict- Related Sexual Violence” 15 April 2017, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1708433.pdf>.

²⁷ United Nations Children’s Fund, “Child Notice Afghanistan”, 2015, <https://www.unicef.org/afghanistan/media/1781/file/afg-report-childnotice2015.pdf%20.pdf>.

²⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, “Global Report on Trafficking in Persons,” Februari 2009, https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf

²⁹ Ibid.

Untuk mengatasi kasus eksploitasi seksual terhadap anak—*Bacha Bazi*, Dewan Keamanan PBB mendesak pemerintah Afghanistan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang terkait dengan kekerasan seksual. Bagi Dewan Keamanan PBB kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan tindakan genosida. Sehingga dalam kasus *Bacha Bazi*, Dewan Keamanan PBB mendesak pemerintah Afghanistan untuk mengadopsi undang-undang terkait praktik *Bacha Bazi*.³⁰

The United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perlindungan Hak Anak, melihat bahwa *Bacha Bazi* merupakan praktik eksploitasi seksual terhadap anak yang tidak dapat diabaikan. Sejalan dengan pandangan Dewan Keamanan PBB, UNICEF melihat bahwa segala bentuk tindakan kekerasan seksual merupakan bentuk lain dari kejahatan perang dan kemanusiaan. Maka dari itu UNICEF berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Anak di Afghanistan, khususnya Hak untuk terbebas dari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun.³¹

Dalam menangani kasus *Bacha Bazi*, UNICEF melakukan beberapa upaya yang dapat dilihat berdasarkan fungsinya sebagai organisasi internasional. Salah satu upaya yang dilakukan UNICEF adalah dengan mendukung dan mengevaluasi program pemerintah yaitu *Child Protection Action Network Afghanistan* (CPAN). UNICEF bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan sosialisasi, melakukan pengumpulan data terkait dengan kondisi anak-anak di Afghanistan, mengidentifikasi kasus perdagangan anak, memastikan korban berada ditempat yang aman, hingga menyediakan bantuan keuangan melalui *country office*. Secara hukum, UNICEF bekerjasama dengan *Afghan Independent Human Right Commission* mengadvokasi pemerintah terkait penerapan *juvenile code*. Bersama dengan IOM, UNICEF

³⁰ United Nations Security Council (SC), "Report on Conflict Related Sexual Violence".

³¹ "Convention on the Rights of the Child," OHCHR, Article 19.

mendorong pemerintah untuk merevisi undang-undang terkait hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

Upaya-upaya yang dilakukan UNICEF dalam mengatasi kasus *Bacha Bazi* merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Keterlibatan UNICEF dalam menangani permasalahan domestik—*Bacha Bazi*—menunjukkan bahwa pemerintah Afghanistan belum berhasil menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara, khususnya anak-anak dan remaja sebagai korban dari praktik eksploitasi seksual.

Belum maksimalnya upaya negara didukung oleh pernyataan *United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) bahwa Afghanistan merupakan salah satu negara yang mengalami konflik berkepanjangan atau *protracted conflict* selama hampir 35 tahun.³² Kondisi ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor salah satunya adalah lemahnya kontrol pemerintah. Dengan Lemahnya kontrol pemerintah, negara membutuhkan aktor eksternal dalam bentuk institusi atau organisasi internasional guna melakukan upaya-upaya penanganan khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan. Masuknya organisasi internasional ke Afghanistan dilakukan atas dasar kerjasama antara organisasi internasional, organisasi non-pemerintah dan institusi pemerintah.³³

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada upaya yang telah dilakukan UNICEF untuk menangani kasus *Bacha Bazi* di Afghanistan. Upaya UNICEF dijelaskan dalam konsep fungsi sebagai variabel yang melatarbelakangi terbentuknya agenda dan program organisasi internasional. Penulis membahas upaya UNICEF dalam menangani kasus *Bacha Bazi* pada periode waktu 2007-2015. Periode tersebut dilatarbelakangi oleh salah satu upaya UNICEF

³² "About UNOCHA Afghanistan," UNOCHA, diakses 1 April 2020, <https://www.unocha.org/afghanistan/about-ocha-afghanistan>

³³ Ibid.

dalam membantu pemerintah Afghanistan melalui program *Child Protection Action Network Afghanistan* (CPAN). CPAN merupakan program perlindungan anak yang diinisiasi oleh *Ministry of Labor, Social Affairs, and Martyrs and disabled of Afghanistan* (MoLSAMD) sejak tahun 2007- 2015. Untuk itu penulis mengambil periode waktu tersebut, guna mengetahui upaya apa yang telah dilakukan UNICEF untuk membantu pemerintah Afghanistan.

Penulis memilih Afghanistan sebagai fokus penelitian karena permasalahan kekerasan anak yang sangat kompleks. Kompleksitas permasalahan dapat dilihat dalam praktik eksploitasi seksual terhadap anak yang dikenal sebagai *Bacha Bazi*. Praktek *Bacha Bazi* menjadi menarik untuk dibahas karena menunjukkan fakta bahwa anak laki-laki beresiko tinggi menjadi korban eksploitasi, khususnya dengan tujuan seksual. Selain itu, *Bacha Bazi* menjadi menarik karena praktik eksploitasi ini telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Afghanistan.

1.2.3. Pertanyaan Penelitian

Melihat kurang optimalnya perlindungan yang diberikan pemerintah Afghanistan terhadap hak anak mendorong UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan hak anak untuk ikut bekerjasama dengan pemerintah dalam menangani kasus eksploitasi seksual terhadap anak-anak di Afghanistan— *Bacha Bazi*.

Sejalan dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah “Apa Upaya UNICEF dalam menangani kasus *Bacha Bazi* di Afghanistan periode 2007-2015?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mendeskripsikan secara sistematis mengenai upaya UNICEF dalam menangani praktek *Bacha Bazi* di Afghanistan pada 2007- 2015.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi, wawasan dan referensi kepada pembaca mengenai praktik eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Afghanistan. Penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan pembaca yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu perampasan hak anak, perlindungan anak, UNICEF, atau kasus *Bacha Bazi* yang terjadi di Afghanistan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan terkait dengan bentuk perdagangan anak, melalui aspek eksploitasi seksual.

1.4. Kajian Literatur

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan salah satu ancaman global yang menjadi fokus dari penelitian ini. Banyak peneliti yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai eksploitasi seksual khususnya terhadap anak sebagai salah satu bentuk ancaman global. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga literatur yang berkaitan dengan pembahasan mengenai eksploitasi seksual terhadap anak.

Dalam sebuah artikel jurnal berjudul "*Bacha Bazi: cultural norms and violence against poor children in Afghanistan*" yang ditulis oleh Simone Borile melihat bahwa praktik *Bacha Bazi* sebagai budaya lokal.³⁴ *Bacha Bazi* dianggap sebagai proses budaya yang melibatkan

³⁴ Simone Borile, "Bacha Bazi: cultural norms and violence against poor children in Afghanistan" *International Review of Sociology*, 29:3, 498-507, diakses pada 3 Maret 2020, DOI: 10.1080/03906701.2019.1672346

transaksi antara kelompok sosial yang “berbeda”. Kondisi ini digambarkan ketika suatu keluarga dengan perekonomian yang buruk menjual anak laki-lakinya kepada seorang pria pengusaha untuk dijadikan hiburan dan objek kesenangan seksual. Dalam penelitiannya, Borile memahami bahwa *Bacha Bazi* merupakan sarana bagi masyarakat yang memiliki perekonomian rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik ini dianggap menguntungkan karena tingginya jumlah permintaan. Hal ini didorong oleh klaim yang tumbuh di masyarakat bahwasanya, kekayaan seseorang diukur dengan kemampuan seseorang membeli anak laki-laki untuk dijadikan hiburan. Selain menjelaskan praktik *Bacha Bazi* sebagai proses sosial, Borile pun menekankan pada pentingnya keterlibatan lembaga-lembaga internasional guna mendorong terjadinya dialog antara pemerintah dengan kepala suku untuk perlahan-lahan meninggalkan praktik *Bacha Bazi* sebagai budaya lokal.³⁵

Dalam artikel Borile, praktek *bacha bazi* dilihat sebagai “jalan pintas” bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomian. Berbeda dengan literatur Borile, penelitian ini lebih menekankan pada *Bacha baz*— agen praktek *Bacha bazi*— sebagai pihak yang mendorong orang tua untuk merelakan anaknya bekerja sebagai “pelayan”, tanpa mengetahui pekerjaan “pelayan” yang dimaksud adalah praktek *bacha bazi*. Hal tersebut berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melihat dampak yang ditimbulkan dari praktek *Bacha bazi*.

Berkaitan dengan praktek *Bacha Bazi*, Sreyasi Verma dalam artikel jurnalnya yang berjudul “*Why the Issue of Bacha Bazi Deserves International Attention*” membahas mengenai praktik *Bacha Bazi* yang dilakukan masyarakat Afghanistan, peran Taliban dalam menghapus *Bacha bazi* dan alasan *Bacha Bazi* sebagai salah satu masalah yang belum dapat teratasi.³⁶ Dalam tulisannya Verma menjelaskan bahwasanya selama pemerintahan dipimpin oleh

³⁵ Ibid.

³⁶ Sreyasi Verma, “Why the issues of Bacha Bazi Deserves International Attention”, *Novum Jus*, 13(2), 41-55, diakses pada 3 Maret 2020, <https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/2366>

Taliban, pemerintah menghapus semua hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah islam, begitu pula dengan *Bacha Bazi*. Namun penegakan hukum melemah ketika serangan terorisme terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001. Praktik *Bacha Bazi* kembali marak dilakukan, bahkan aparat keamanan nasional pun ikut terlibat sebagai pelaku praktek *Bacha bazi*. Hal tersebut menyebabkan upaya yang dilakukan pemerintah menjadi tidak signifikan, karena praktek *Bacha bazi* banyak dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan. Dalam tulisannya Verma pun memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya adalah menerima bantuan dari organisasi internasional sebagai upaya bertahap dalam mengurangi praktik *Bacha bazi* dan tindakan-tindakan lain yang mengancam Hak Anak.³⁷

Berbeda dengan literatur ini, penulis tidak hanya membahas faktor politik—digulingkannya rezim Taliban— melainkan juga membahas mengenai faktor-faktor sosial dan ekonomi domestik yang mendorong perluasan praktek *Bacha Bazi*. Disamping itu penelitian ini membahas secara spesifik mengenai upaya yang dilakukan UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan anak.

Artikel jurnal ketiga yang digunakan penulis adalah “*Violence and Exploitation of Children in Tajikistan*” yang ditulis oleh Robin Haarr sebagai pembandingan antara eksploitasi seksual terhadap anak di Afghanistan dan Tajikistan.³⁸ Haarr dalam tulisannya menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan yang dialami anak-anak disebabkan oleh adanya pengaruh rezim. Ketika Tajikistan berada di bawah rezim sosialisme pelecehan dan penelantaran anak cenderung rendah karena negara secara tidak langsung memberikan doktrin dengan menggambarkan anak-anak yang “terpelihara” adalah anak-anak yang sehat secara fisik. Runtuhnya rezim sosialisme menyebabkan kondisi anak-anak yang sebenarnya mulai terlihat. Anak-anak menjadi anggota masyarakat yang paling rentan khususnya terhadap kekerasan dan

³⁷ Ibid.

³⁸ Robin Haarr, “violence and exploitation of children in Tajikistan”, *Central Asian Survey*, 24:2, 131-149, doi 10.1080/02634930500154917

eksploitasi seksual. Dalam mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melakukan upaya namun cenderung tidak signifikan, karena data yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Selain menjelaskan bahwa kekerasan dan eksploitasi seksual di Tajikistan disebabkan oleh rezim, tulisan ini pun secara tidak langsung menjelaskan pentingnya membangun kerjasama dengan organisasi internasional. Keadaan ini dapat dilihat dari program kerjasama yang dibentuk oleh UNICEF bersama dengan institusi lokal dalam membantu pemerintah Tajikistan dalam memperoleh dan mengolah data.³⁹

Berbeda dengan literatur Robin Haar, penulis membahas upaya UNICEF dalam membantu pemerintah Afghanistan menangani kasus eksploitasi seksual yang lebih spesifik, yaitu *Bacha bazi*. Perbedaan lainnya adalah dalam penelitian ini penulis menjabarkan upaya UNICEF melalui delapan konsep fungsi organisasi. Sedangkan dalam literatur ini Haar berfokus pada upaya UNICEF terkait informasi. Terlepas dari perbedaan, literatur ini memiliki sebuah kesamaan dengan penelitian ini yaitu menekankan pada konsep kerjasama antar institusi dalam memaksimalkan upaya perlindungan anak.

Berdasarkan tiga artikel jurnal yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis cenderung memfokuskan penelitian terkait dengan upaya yang dilakukan UNICEF di Afghanistan dalam mengatasi kasus *Bacha Bazi*. Penulis menggunakan 2 literatur yang berkaitan dengan *Bacha Bazi* untuk menunjukkan kepada pembaca mengenai praktik *Bacha Bazi* melalui sudut pandang budaya, ekonomi, dan sosial. Literatur tersebut diantaranya "*Bacha Bazi: cultural norms and violence against poor children in Afghanistan*" yang ditulis oleh Simone Borile dan artikel jurnal yang berjudul "*Why the Issue of Bacha Bazi Deserves International Attention*" oleh Sreyasi Verma. Penulis pun menggunakan artikel jurnal "*Violence and Exploitation of Children in Tajikistan*" yang ditulis oleh Robin Haarr sebagai perbandingan bahwa upaya yang

³⁹ Ibid.

dilakukan oleh organisasi internasional terkait dengan pentingnya peran organisasi ketika pemerintah belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan tersebut.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu sistem yang menjelaskan teori dan konsep yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Teori dipahami sebagai sarana untuk mengidentifikasi masalah penelitian, sehingga teori yang digunakan harus dapat dipahami dan dapat digunakan untuk menganalisis sistem sosial. Sedangkan konsep digunakan untuk mendukung argumen dari teori yang digunakan.⁴⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Liberalisme dengan menggunakan perspektif Liberalisme Institusionalis, dan beberapa konsep operasional yang mendukung penelitian ini seperti konsep kerjasama, organisasi internasional, *human security*, *child abuse*, *child sexual exploitation*, dan *protracted social conflict*.

Dalam ilmu hubungan internasional, Liberalisme merupakan salah satu teori besar yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan dan memahami politik global. Dalam memahami politik global, kaum Liberalis percaya bahwa keadaan damai atau perang bukan terjadi karena sifat egois manusia, melainkan karena cara berfikir manusia yang sangat rasional. Sifat manusia yang rasional mendorong manusia untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara damai. Namun apabila cara damai tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada maka manusia cenderung menggunakan cara lain yaitu kekerasan.⁴¹

Walaupun liberalisme cenderung mendorong penyelesaian masalah secara damai, namun liberalisme tidak menyangkal bahwa terkadang perang memang harus terjadi. Kaum liberal melihat bahwa konflik dan perang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun

⁴⁰ "Organizing Your Social Sciences Research Paper", *University of Southern California*, diakses pada 3 Maret 2020, <https://libguides.usc.edu/writingguide/theoreticalframework>

⁴¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations Theories and Approaches*, (London: Oxford University Press, 2013),

dengan adanya prinsip berpikir rasional, dampak dan intensitas perang cenderung lebih terkontrol.⁴² Selain percaya pada sifat manusia yang rasional, kaum liberalis pun percaya bahwa manusia merupakan individu yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Dengan adanya kepentingan, individu pada akhirnya akan membuka diri untuk bekerja sama dengan individu lain guna mencapai kepentingannya.⁴³

Setelah perang dunia kedua, teori liberalisme semakin berkembang. Dalam buku Jackson dan Sorensen terdapat empat fokus baru Liberalisme yang meliputi: *Sociological Liberalism*, *Interdependence Liberalisme*, *Institutionalism Liberalism*, dan *Republican Liberalism*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan liberalisme institusionalisme sebagai pendekatan teori.

Menurut Keohane, liberalisme institusionalis percaya bahwa kerjasama antar negara sangatlah penting. Untuk mencapai keberhasilan kerjasama maka diperlukannya keterlibatan institusi atau organisasi internasional dalam mengatur jalannya kerjasama tersebut.⁴⁴ Selain mendorong keberhasilan kerjasama Keohane pun melihat institusi atau organisasi internasional memiliki dua peran penting dalam mendorong terciptanya perdamaian. Pertama, institusi atau organisasi internasional mendorong negara-negara untuk bekerjasama. Dengan menjalin kerjasama negara-negara cenderung menggunakan cara damai sebagai upaya penyelesaian masalah yang ada. Kedua, institusi atau organisasi internasional dapat meredakan persepsi buruk antar negara. Hal ini sejalan dengan poin sebelumnya yang mana negara mampu menyelesaikan suatu permasalahan secara damai apabila memiliki hubungan kerjasama.⁴⁵

Secara etimologis kerjasama berasal dari bahasa latin, *cooperatinem* yang berarti bekerja bersama-sama.⁴⁶ Disebabkan oleh banyaknya definisi mengenai kerjasama, maka

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid. 100-102.

⁴⁴ Robert O. Keohane, "Twenty Years of Institutional Liberalism," *International Relations* 26 (2) 125-138, diakses pada 23 Juni 2020, DOI: 10.1177/0047117812438451

⁴⁵ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations Theories and Approaches*, 110-113.

⁴⁶ *Online Etymology dictionary*, s.v. "Cooperation," Diakses pada 16 Maret 2020, <https://www.etymonline.com/search?q=cooperation+>

tulisan ini secara spesifik mendefinisikan kerjasama dalam sudut pandang politik. Sehingga kerjasama didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk menciptakan rasa solidaritas guna untuk mencapai tujuan bersama.⁴⁷

Dalam salah satu literatur, Keohane melihat bahwa terdapat dua asumsi utama yang digunakan untuk menjelaskan konsep kerjasama. Pertama, setiap tindakan yang dilakukan aktor—baik individu, negara, institusi— selalu dilatarbelakangi oleh tujuan tertentu yang sifatnya rasional. Kedua, aktor-aktor yang terlibat dalam kerjasama akan mendapatkan keuntungan dengan adanya *positive interdependence*.⁴⁸

Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan negosiasi. Dalam beberapa literatur hubungan internasional, negosiasi dipahami sebagai proses *bargaining* yang dilakukan aktor negara dengan tujuan memaksimalkan keuntungan ketika masuk dalam suatu kerjasama. Tidak hanya dilakukan dengan cara damai, kerjasama pun dapat terjadi apabila pihak yang memiliki *power* mampu memaksa pihak lainnya untuk masuk ke dalam kerjasama tertentu.⁴⁹

Pemahaman liberalisme institusionalisme sangat berkaitan dengan konsep organisasi internasional. Menurut Clive Archer organisasi internasional adalah suatu bentuk kerjasama yang mana memiliki tujuan bersama dan sifatnya berkelanjutan.⁵⁰ Tujuan dan aktivitas yang dilakukan oleh setiap organisasi internasional berbeda-beda antara satu dan yang lain. Tujuan dan aktivitas organisasi internasional dapat diidentifikasi melalui dua cara. Pertama melihat bidang kegiatan yang dilakukan organisasi internasional tersebut secara umum hingga spesifik.

⁴⁷ Cittolin, "Cooperation: A Concept Analysis,"

⁴⁸ Helen Milner, "International Theories of Cooperation Among Nations: strengths and Weaknesses," *world politics* vol 44(03): 466- 496, diakses pada 16 Maret 2020, DOI: 10.2307/2010546
Positive interdependence yang dimaksud adalah adanya persepsi saling membutuhkan satu sama lain untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Clive Archer, *International Organization*, (London: Routledge,2001). ISBN: 0-203-19227-3.

Kedua dapat dilakukan dengan mempertimbangkan orientasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional terkait.⁵¹

Dalam sistem internasional yang cenderung rentan terhadap konflik, organisasi internasional memiliki peran dan fungsi penting. Clive Archer mengidentifikasi tiga peran utama organisasi internasional yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor. Sebagai instrumen, organisasi internasional berperan sebagai alat komunikasi bagi negara- negara guna mencapai kepentingan nasionalnya. Selain berperan sebagai instrumen komunikasi, organisasi internasional pun memiliki peran sebagai arena. Dalam menjalankan perannya sebagai arena atau forum tempat berinteraksinya perwakilan negara, organisasi internasional harus bersikap netral. Peran lainnya yang dijalankan organisasi internasional selain instrumen dan arena adalah aktor. Organisasi internasional sebagai aktor dipahami sebagai suatu institusi independen. Organisasi—sebagai aktor— dapat menentukan dan menjalankan segala bentuk kebijakan tanpa campur tangan pihak lain diluar organisasi tersebut.⁵²

Peran yang dijalankan organisasi internasional dapat mempengaruhi fungsi dari organisasi itu sendiri. Menurut Clive Archer, fungsi suatu organisasi dapat menunjukkan upaya atau tindakan yang dilakukan suatu organisasi internasional dalam menyelesaikan isu tertentu. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep fungsi untuk melihat upaya yang dilakukan organisasi internasional secara spesifik.⁵³

Menurut Clive Archer, organisasi internasional memiliki sembilan fungsi yang dapat membantu negara dalam mencapai kepentingannya. *Pertama*, organisasi internasional memiliki fungsi sebagai artikulasi dan agregasi. Dalam fungsi tersebut organisasi internasional membantu negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya dalam ranah internasional. Dalam menjalankan Fungsi artikulasi dan agregasi terdapat tiga peran yang

⁵¹ Ibid. 50-56.

⁵² Ibid. 68- 92.

⁵³ Ibid.

mungkin dijalankan oleh organisasi internasional. Organisasi internasional dapat berperan sebagai instrumen dalam agregasi dan artikulasi kepentingan negara. Selain menjadi instrumen, organisasi internasional pun dapat berperan sebagai forum untuk negara. Peran lainnya yang dijalankan organisasi internasional dalam membantu negara dalam proses agregasi dan artikulasi kepentingan adalah sebagai aktor.⁵⁴

Fungsi *kedua* yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah fungsi norma. Organisasi internasional memiliki kontribusi yang besar sebagai instrumen, forum dan aktor khususnya dalam segala aktivitas internasional yang bersifat normatif. Untuk dapat menciptakan suatu norma dalam sistem internasional, *Intergovernmental Organization* (IGOs) dan *Inter non Governmental Organizations* (INGOs) harus melalui proses yang cukup kompleks. Dalam menentukan keputusan spesifik yang boleh dan tidak boleh dilakukan negara, organisasi internasional kerap menggunakan sistem legitimasi kolektif.⁵⁵

Selain berkontribusi dalam pembentukan norma, organisasi internasional memiliki fungsi penting terkait perekrutan partisipan untuk terlibat dalam sistem internasional. Organisasi internasional mendorong individu untuk bekerjasama guna mencapai tujuan tertentu, khususnya terkait dengan isu global. Selain bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, organisasi internasional berupaya untuk mendorong adanya pemerintah dunia, melalui aktivitas internasional.⁵⁶

Fungsi *keempat* organisasi internasional adalah sebagai agen sosialisasi. Tujuan dijalankannya fungsi organisasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada komunitas internasional mengenai nilai atau norma tertentu. Dengan mempromosikan norma

⁵⁴ Clive Archer, 94-96.

⁵⁵ Ibid. 96- 98.

⁵⁶ Ibid.98- 99.

internasional, organisasi mendorong terbentuknya perilaku kerjasama dunia yang ditandai dengan munculnya aliansi.⁵⁷

Berbeda dari sistem politik domestik, dalam internasional sistem tidak ada aktor yang memiliki otoritas untuk membentuk suatu aturan. Tidak adanya peraturan membuat negara menggunakan perjanjian bilateral maupun internasional sebagai landasan hukum. Sehingga organisasi internasional berfungsi penting sebagai *rule making* melalui upaya membangun hubungan kerjasama antar negara. Kerjasama mampu mendorong terbentuknya perjanjian tertentu, yang nantinya digunakan negara sebagai landasan hukum.⁵⁸ Selain berfungsi sebagai pembuat kebijakan, organisasi internasional pun menjalankan fungsi *rule application*. Organisasi internasional berperan aktif dalam mendorong negara untuk menjalankan komitmen internasional berdasarkan pada kesepakatan yang ada.⁵⁹ Berkaitan dengan aturan hukum, organisasi internasional menjalankan fungsi sebagai *rule adjudication* yang mana mendorong adanya proses pengesahan peraturan dalam cakupan internasional.⁶⁰

Terlepas dari fungsi organisasi internasional dalam konteks hukum, organisasi menjalankan fungsi *information*. Organisasi internasional sebagai forum untuk komunitas internasional memperoleh informasi baik berupa hasil penelitian, analisis, maupun data statistik. Dalam fungsi informasi, organisasi dapat berperan sebagai forum untuk komunitas internasional bertukar pikiran dan pemahaman mengenai permasalahan internasional.⁶¹

Fungsi terakhir yang dijalankan organisasi internasional menurut Clive Archer adalah fungsi *operations*. Dalam menjalankan fungsi operasional, organisasi internasional melakukan

⁵⁷ Ibid. 99-102.

⁵⁸ Ibid. 102-104.

⁵⁹ Ibid. 104-106.

⁶⁰ Ibid.106- 107.

⁶¹ Ibid. 107.

beberapa upaya yang berkaitan dengan teknis. Fungsi operasional yang dilakukan dapat berupa penyediaan bantuan finansial dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi.⁶²

Konsep lain yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah konsep *human security*. Konsep ini banyak digunakan pasca terjadinya perang dingin, yang digambarkan dalam kondisi negara-negara tidak mampu melindungi masyarakatnya dari segala bentuk ancaman yang ada. Konsep *human security* tidak memiliki definisi tunggal, namun secara sederhana konsep ini dapat dipahami sebagai suatu pendekatan keamanan yang berfokus pada manusia sebagai instrumen penting suatu negara.⁶³

Konsep *human security* sejalan dengan pandangan Karns and Mingst mengenai keterkaitan antara organisasi internasional dengan upaya-upaya perdamaian dan isu-isu keamanan. Dalam konsep *human security* terdapat tujuh dimensi penting yang meliputi: ekonomi, pangan, lingkungan, kesehatan, personal, politik, dan komunitas. Tujuh dimensi ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini disebabkan oleh adanya ancaman global yang sifatnya *domino effect*.⁶⁴

Salah satu ancaman global yang menjadi fokus dalam agenda keamanan manusia adalah *child abuse*. Seperti konsep *human security*, *Child abuse* merupakan suatu konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan definisi tunggal. Hal tersebut terjadi karena faktor budaya yang sedikit banyak mempengaruhi pemahaman terkait dengan tindakan yang dikategorikan sebagai *child abuse*. Berangkat dari banyaknya definisi, *World Health Organization* (WHO) menyimpulkan bahwa *child abuse* adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan terganggunya kesehatan—fisik dan mental—perkembangan, dan martabat anak

⁶² Ibid. 107-108.

⁶³ Shahrbanou Tadjbakhsh, "Human Security: Concepts and Implications," *Center for Peace and Conflict Resolution, Sciences Po* No 117-118, Diakses pada 23 Juni 2020, https://www.sciencespo.fr/ceci/sites/sciencespo.fr/ceci/files/etude117_118.pdf

⁶⁴ "Human Security in Theory and Practice," *UNOCHA*, <https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf> (diakses pada 15 Maret 2020)

dalam konteks ikatan tanggung jawab, kepercayaan, dan kekuasaan. Praktik *child abuse* tidak hanya dilakukan oleh para kriminal melainkan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban seperti keluarga atau pengasuh.⁶⁵

Berdasarkan jenisnya, *child abuse* diklasifikasikan menjadi dua yaitu *fatal abuse* dan *non-fatal abuse*. Suatu tindakan kekerasan terhadap anak dikategorikan sebagai *fatal abuse* ketika tindakan tersebut menimbulkan kematian. Dalam *fatal abuse*, tingginya risiko kematian anak karena mengalami kekerasan didorong oleh dua faktor. Pertama, adalah faktor usia. Hal tersebut ditunjukkan dalam beberapa kasus yang mana resiko kematian anak lebih banyak dialami oleh kelompok anak berusia 0-4 tahun. Selain faktor usia, tingkat pendapatan negara juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengidentifikasi banyaknya korban *fatal abuse*.⁶⁶

Berbeda dengan *fatal abuse*, suatu tindakan dikategorikan sebagai *non-fatal abuse* ketika tindakan kekerasan yang dilakukan tidak menyebabkan kematian. Salah satu bentuk dari *non-fatal abuse* adalah pelecehan atau penelantaran terhadap anak. Meskipun tidak menyebabkan kematian secara langsung namun *non-fatal abuse* dapat menyebabkan terganggunya kondisi mental atau fisik anak dan dikhawatirkan dapat menyebabkan kematian korban jika tidak ditangani dalam jangka waktu panjang.⁶⁷

Salah satu bentuk tindakan *non fatal abuse* yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah eksploitasi seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual anak atau *Child Sexual Exploitation* (CSE) merupakan konsep yang sulit untuk didefinisikan. Secara teoritis CSE dapat didefinisikan berdasarkan lima aspek yang berbeda diantaranya, berdasarkan penelitian dan pengetahuan, kerangka kerja dan prinsip hukum, upaya pencegahan respon kebijakan, dan

⁶⁵ "Child abuse and neglect by parents and other caregivers," WHO, diakses pada 15 Maret 2020, https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap3.pdf

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

norma sosial yang dibentuk.⁶⁸ Namun secara sederhana konsep Eksploitasi Seksual terhadap Anak didefinisikan sebagai tindakan eksploitasi yang dilakukan terhadap individu dibawah 18 tahun dalam konteks seksual. Tindakan eksploitasi mencakup pemberian imbalan berupa uang atau barang ketika korban mau melakukan aktivitas seksual dengan tujuan mengeksploitasi.⁶⁹ Tindakan eksploitasi ini tidak terlepas dari penggunaan kekerasan, pemaksaan, dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum yang memiliki *power* lebih besar dibandingkan korban itu sendiri. Selain menggunakan kekerasan, pelaku kerap menggunakan pendekatan psikologis—dengan berusaha mengambil simpati dan kepercayaan korban.⁷⁰ Korban dan pelaku eksploitasi seksual dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator yang meliputi gender, etnis, dan usia.⁷¹ Dengan adanya indikator tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama tentang ancaman eksploitasi seksual terhadap anak.

Konsep terakhir yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini adalah konsep *protracted social conflict*. Edward Asar melihat bahwasanya suatu permasalahan dalam suatu negara sulit untuk diselesaikan karena adanya beberapa faktor pendorong salah satunya adalah peran pemerintah dan negara.⁷² Pemerintah sebagai otoritas tertinggi negara memiliki tanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Apabila pemerintah tidak mampu memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti keamanan, pengakuan, dan berpartisipasi aktif baik dalam aspek politik maupun ekonomi maka konflik menjadi sangat sulit untuk diatasi. Kegagalan pemerintah dapat menyebabkan intensitas konflik yang ada

⁶⁸ Ben Mathews, Dephine Collin Vezina, "Child Sexual Abuse: Towards a Coceptual Model and Definition," *Trauma Violence and Abuse* Vol.20 (2) 131-148, Diakses pada 23 Juni 2020, <https://doi.org/10.1177%2F1524838017738726>

⁶⁹ Margaret Melrose, *Critical Perspectives on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking*, (London: Palgrave Macmillan, 2013).

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ "Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material," *International Child Sexual Exploitation database*, 2018, <https://www.interpol.int/en/Crimes/Crimes-against-children/International-Child-Sexual-Exploitation-database> (Diakses pada 16 Maret 2020)

⁷² Oliver Ramsbotham, "The analysis of protracted social conflict: a tribute to Edward Azar," *Cambridge University Press*, Vol 31 (1), 109-126, diakses pada 2 April 2020, <https://doi.org/10.1017/S0260210505006327>

semakin meningkat, bahkan berpotensi memicu konflik baru seperti kehancuran infrastruktur dan penggulingan rezim atau *institutional deformity*.⁷³

Dengan menggunakan teori Liberalisme, pendekatan Liberalisme Institusionalis, dan konsep-konsep pendukung—kerjasama, organisasi internasional, *human security*, *child abuse*, *child sexual exploitation*, dan *protracted social conflict*— penelitian ini membahas alasan masuknya UNICEF ke Afghanistan, dan upaya UNICEF kasus eksploitasi seksual di Afghanistan dalam konteks organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan Hak Anak.


⁷³ *ibid.*

Ket:

↓ : Turunan

↔ : Berhubungan

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh Penulis

Berdasarkan skema diatas, tanda panah berwarna biru menunjukkan bahwa konsep yang digunakan merupakan konsep turunan dari konsep sebelumnya. Sedangkan tanda panah berwarna merah, menunjukkan adanya korelasi antar konsep. Sebagai contoh, Konsep Organisasi Internasional merupakan konsep turunan dari pemikiran Liberalisme Institusionalisme. Konsep Organisasi Internasional pun memiliki keterkaitan dengan konsep *Human Security* dan konsep Kerjasama.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Data kualitatif pun diperoleh dengan beberapa cara seperti melalui wawancara, studi pustaka, dan pengamatan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan memahami permasalahan sosial berdasarkan interpretasi individu.⁷⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan identifikasi dan eksplorasi data sehingga penulis dapat menjabarkan dan menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan upaya UNICEF dalam menangani kasus *Bacha Bazi* di Afghanistan.

1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjabarkan dan menjelaskan suatu fakta yang ditemukan dalam data. Selain itu penelitian deskriptif memiliki keterkaitan dengan hipotesis berdasarkan analisis data. Sehingga dalam penelitian ini penulis menjabarkan dan menjelaskan tentang upaya UNICEF dalam menangani kasus *Bacha Bazi* di Afghanistan yang didasarkan pada analisis data.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui hasil

⁷⁴ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>

penelitian peneliti lain. Data sekunder biasanya berbentuk hasil penelitian pihak lain seperti jurnal artikel yang telah dipublikasikan, maupun buku.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan penulis berupa laporan resmi institusi internasional seperti: laporan UNICEF, IOM, OHCHR, UN Security Council, Pasal-pasal yang ada di dalam Convention on the Rights of the Child. Selain laporan resmi, data sekunder lain yang digunakan penulis berupa artikel jurnal seperti, jurnal *International Review of Sociology*, *Novum Jus*, *world politics*, dan *Central Asian Survey*. Penulis pun menggunakan beberapa bagian buku seperti, *Critical Perspectives on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking* dalam buku yang ditulis oleh Margaret Melrose. Data-data yang digunakan penulis diperoleh melalui media digital dan nondigital. Dengan menggunakan studi pustaka, penulis harus dapat memastikan kredibilitas data yang diperoleh. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, penulis membahas mengenai latar belakang kasus eksploitasi seksual anak secara umum. Kemudian penulis menjelaskan eksploitasi seksual terhadap anak di Afghanistan pada bagian identifikasi masalah. Dalam bab ini penulis juga membahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, mencantumkan kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis membahas mengenai variabel independen dari penelitian ini yaitu UNICEF. Secara mendalam penulis membahas mengenai latar belakang, tujuan, aktivitas, struktur organisasi, peran, serta Fungsi dari UNICEF sebagai organisasi internasional. Untuk dapat memaparkan poin-poin tersebut dengan baik, penulis menggunakan teori liberalisme institusionalisme dan konsep turunannya yaitu organisasi internasional. Teori Liberalisme

Institusionalisme digunakan untuk menjelaskan pentingnya keterlibatan institusi atau organisasi internasional dalam membangun dan mengatur jalannya kerjasama. Sedangkan konsep Organisasi Internasional digunakan untuk menjelaskan tujuan, aktivitas, peran dan fungsi penting UNICEF sebagai organisasi internasional secara spesifik.

Pada bab ketiga, penulis membahas mengenai variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Afghanistan dan kasus eksploitasi seksual terhadap anak—*Bacha bazi*. Dalam membahas Afghanistan penulis menggunakan konsep *protracted social conflict* guna menjelaskan kondisi Afghanistan—khususnya terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak. Sedangkan konsep yang digunakan penulis untuk menjelaskan praktik *Bacha bazi* antara lain adalah konsep *human security* dan konsep turunannya yaitu konsep *child abuse*, dan *child sexual exploitation*.

Pada bab keempat, penulis membahas mengenai upaya UNICEF dalam menangani kasus *Bacha bazi* di Afghanistan. Upaya UNICEF di Afghanistan dibatasi dalam periode waktu 2007-2015. Dalam membahas upaya UNICEF ini penulis menggunakan konsep fungsi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. Konsep lainnya yang digunakan sebagai pendukung adalah konsep kerjasama. Kedua konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan upaya kerjasama yang dilakukan UNICEF dalam menangani kasus *Bacha Bazi*.

Dan pada bab terakhir, penulis memberikan kesimpulan yang didukung oleh keempat bab yang dijelaskan sebelumnya.